

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : [set.bangkalan@bawaslu.go.id](mailto:set.bangkalan@bawaslu.go.id)

Nomor : 169 /PM.00.02/ K.JI-01/06/2023

27 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pengajuan Perbaikan Dokumen  
Persyaratan Bakal Calon**

Kepada Yth,

**Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di –

Tempat

#### **A. DASAR HUKUM :**

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 7) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

#### **B. IMBAUAN**

Sehubungan dilaksanakannya tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan:

1. Dalam menyelenggarakan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien serta melaksanakan tahapan perbaikan sesuai dengan Pasal 52 sampai dengan Pasal 60 PKPU 10 Tahun 2023;

2. Melaksanakan penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 09 Juli 2023;
3. Membentuk *helpdesk* tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
KETUA,  
AHMAD MUSTAIN SALIH, SE., MM

**Tembusan:**

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*